

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejumlah ibadah dalam agama Islam terdapat ibadah yang di kaitkan dengan waktu yang telah ditentukan. Itulah sebabnya mengapa kalender dalam agama Islam menjadi penting. Beberapa ibadah dalam agama Islam terdapat ibadah yang menggunakan pedoman waktu secara jelas adalah salat, puasa, dan hari raya Idul Fitri, maupun Idul Adha. Untuk waktu salat, dinyatakan aman, karena pelaksanaannya menggunakan kalender yang bersifat *lunar*. Kecuali salat Idul Fitri dan Idul Adha yang penetapannya harus dikaitkan dengan penentuan awal bulan Zulhijah dan Syawal.¹

Penetapan awal bulan kamariah adalah salah satu persoalan ilmu hisab rukyat atau ilmu falak yang lebih sering diperdebatkan dibanding dengan permasalahan lain seperti dalam menentukan arah kiblat dan jadwal salat. Persoalan tersebut dianggap sebagai persoalan klasik yang aktual. Klasik, karena persoalan tersebut semenjak awal agama Islam sudah mendapatkan perhatian yang dalam dan pemikiran serius dari pakar hukum Islam Dunia. Mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan ibadah dalam agama Islam, sehingga melahirkan pendapat yang bermacam-macam dan bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir setiap tahun terutama sebelum bulan Zulhijah, Syawal, Ramadan, permasalahan tersebut selalu mengundang perdebatan berkenaan dengan penerapan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut, sehingga nyaris mengancam akan kesatuan dan persatuan umat Islam di Dunia. Akar dari lahirnya aliran dan kelompok-kelompok dalam penentuan awal bulan kamariah adalah pemahaman yang berbeda dalam memahami terhadap hadis-hadis rukyat. Sebagian pendapat ada yang berpandangan dengan penentuan hisab dalam menentukan awal bulan kamariah, dan sebagian lainnya ada yang

¹ Agus Mustofa, *Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab & Rukyat*, (Surabaya: PADMA press), 86-87.

berpandangan bahwa rukyatlah yang digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah.²

Di zaman Nabi SAW rukyat digunakan sebagai alat menentukan awal bulan kamariah, anantara lain yaitu bulan ibadah yang meliputi Muharam, Zulhijah, Syawal dan Ramadan. Di zaman Nabi SAW dalam penggunaan rukyat tidak terdapat problem karena pada masa itu umat Islam jumlahnya masih sedikit yaitu di kawasan Arab Saudi saja. Sehingga apabila hilal di Arab terlihat atau tidak terlihatnya hilal di situ tidak menimbulkan problem bagi kawasan di luar Arab, karena di kawasan selain Arab itu belum ada umat yang beragama Islam. Setelah kaum Muslim tersebar luas, bahkan ada di seluruh penjuru dunia seperti saat ini, maka terlihatnya hilal dan tidaknya di Arab atau pada tempat lain menimbulkan problem bagi kawasan selain Arab karena rukyat tersebut terbatas kaverannya di muka Bumi.³

Sejak masa awal peradaban manusia, manusia sudah merasakan adanya sistem waktu yang di bagi-bagi menjadi satuan periode bulan dan tahun yang disebut dengan kalender. Kebutuhan manusia adanya sistem kalender itu sangat berhubungan erat dalam kehidupan beragama mereka.⁴

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 12, yaitu :

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

² Ahmad Izudin, *Fikih Hisab Rukyat, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 2-3.

³ Samsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariyah Tinjaun Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. III, 2012), 1.

⁴ Samsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariyah Tinjaun Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, 1.

Artinya : “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”⁵

Ayat tersebut telah dijelaskan kepada manusia, bahwa Allahlah Yang Maha Pengatur dan pencipta alam dengan teratur dan sempurna, termasuk waktu. Manusia dengan akal yang diberi Oleh-Nya mampu untuk mengetahui berjalannya bulan, waktu, hari, dan jam kemudian mereka menyusunnya menjadi kumpulan satuan waktu yang disebut kalender.

Penetapan awal bulan kamariah adalah masalah yang penting untuk penentuan hari-hari besar Islam. Banyak ibadah yang pelaksanaannya menggunakan bulan kamariah, seperti puasa Ramadan, Ibadah haji/wukuf, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, dan lain sebagainya.⁶

Masyarakat mempunyai dua sistem dalam penentuan awal bulan kamariah pada umumnya, yaitu sistem rukyat dan hisab. Sistem hisab yaitu metode penentuan awal bulan kamariah yang berdasarkan pada perhitungan lamanya peredaran Bulan yang mengelilingi Bumi. Sedangkan rukyat yaitu usaha untuk melihat Bulan ke arah terbenamnya matahari ketika akhir bulan kamariah.⁷

Di Negara Indonesia, dalam menentukan awal bulan kamariah, sepanjang sejarahnya terdapat berbagai perkembangan. Hal ini terbukti dengan adanya tiga arus mazhab, yaitu mazhab rukyat golongan Nahdlatul Ulama, mazhab hisab golongan Muhammadiyah, mazhab *imkan*

⁵ Alquran, *al-Isra' ayat 12, Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 283.

⁶ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 90.

⁷ Sofia Hardani, *Peran Hisab dan Rukyat Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah*, dimuat dalam jurnal hukum Islam Vol. 5. No. 3, (Pekanbaru: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Suska, 2000), 276.

ar-rukyat oleh pemerintah. Ketiga mazhab ini memiliki kriteria masing masing mengenai penetapan awal bulan kamariah, sehingga berbeda dalam penetapan awal bulan kamariah.⁸

Pada dasarnya ketidaksamaan sistem ruyat dan hisab dalam penetapan bulan kamariah ini, masing-masing menggunakan argumen yang kuat. Bagi kalangan yang menggunakan sistem ruyat, berpegang pada beberapa Hadis sahih, di antaranya adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : إذا رايتموه فصوموا وإذا رايتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروله⁹

Artinya: “Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya berIdul Fitriilah. Jika bulan terhalang oleh awwan terhadapmu, maka perkirakanlah”.

Hadis di atas menegaskan bahwa untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan dengan cara ruyat, dan apabila keadaannya tidak mendukung (mendung) sehingga hilal tidak dapat di lihat, maka buatlah perkiraan, maksud dari perkiraan yaitu genapkan hitungan bulan sampai 30 hari.¹⁰

Bagi kalangan yang menggunakan sistem hisab, di samping menggunakan dalil dari hadis Rasulullah SAW juga menggunakan dalil Dari ayat-ayat Alquran untuk mendukung kebolehan dalam menggunakan hisab, Di antaranya Firman Allah surat Yunus ayat 5 :

⁸ Sofiana Hardani, *Peran Hisab dan Ruyat Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah*, dimuat dalam jurnal hukum Islam, 276.

⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr,1994), Hadis No. 1990, hal 278-279, Lihat juga *Sahih al-Bukhari*, hadis No. 1080, 1906,1909 dan 1913.

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid II, Terjemah Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam Cet. IV, 2011, 62-63.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
 يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dia-lah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya kelompok-kelompok bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda kebesaran-Nya kepada orang yang mengetahui.”¹¹

Terlepas dari dalil-dalil di atas yang digunakan oleh golongan ruykat dan golongan hisab, seperti apapun pemahaman atas dalil-dalil tersebut, tentunya hal itu tidak akan melepas kemungkinan adanya perbedaan pendapat tentang penentuan penetapan awal bulan kamariah, yang akhirnya efek dari perbedaan tersebut dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terjadi dari tahun ke tahun, dimulai dari penetapan awal puasa Ramadan, hari raya Idul Adha, dan Idul Fitri.¹²

Misalkan pada tahun 1435 H. Pemerintah Indonesia menetapkan hari besar Islam yaitu hari raya Idul Adha pada tanggal 5 Oktober 2014. Ketetapan ini diambil dari sidang isbat yang dilakukan pada tanggal 24 September 2014. Hasil sidang tersebut adalah pemerintah menetapkan tanggal 1 Zulhijah 1435 H jatuh pada hari Jumat 26 September 2014, sehingga hari raya Idul Adha (10 zulhijah) jatuh pada hari Ahad, 5 Oktober 2014 M.¹³

¹¹ Alquran, Yunus ayat 5, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, 206.

¹² Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 158 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1435 H. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 24 September 2014 oleh wakil menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar, 4.

¹³ Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 158 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1435 H. 4.

Keputusan pemerintah Indonesia dalam menetapkan hari raya Idul Adha tahun 1435 H tidak sama dengan keputusan Kepala Pusat Observatorium King Abdul Aziz, yang menyatakan bahwa hari raya Idul Adha 1435 H jatuh pada hari sabtu 4 Oktober 2014 M. hal ini di karenakan bahwa jamaah haji sedang melasanakan wukuf pada hari jumat tanggal 3 Oktober 2014 M. Adanya perbedaan inilah akan berpengaruh pada pelaksanaan puasa Arafah bagi masyarakat Indonesia.¹⁴

Adapun hikmah disunahkannya puasa pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji adalah bahwa *ibroh* bagi yang melakukan ibadah haji dengan wukuf di Arafah, sedangkan bagi yang tidak melaksanakan puasa Arafah. Sehingga jamaah haji telah melakukan wukuf di padang Arafah, maka yang tidak melakukan ibadah haji disunnahkan untuk melaksnakan ibadah puasa sunah Arafah untuk ikut serta merasakan kesusahan yang dihadapi oleh jamaah haji yang melaksanakan wukuf di padang Arafah.¹⁵

Hadis ini menerangkan bahwa hari Arafah merupakan hari yang paling utama dibandingkan dengan hari yang lainnya. Di dalam hadis lain Rasulallah bersabda:

أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم : فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس صائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعره فشربه

Artinya: “Bahwa pada saat itu (hari Arafah) orang-orang yang saling berbeda pendapat tentang puasanya Nabi. Sebagian mengatakan Nabi sedang berpuasa pada hari itu, dan sebagian lagi berkata bahwa Nabi tidak sedang berpuasa. Maka, dikirimkanlah sebotol susu dan beliau

¹⁴ Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 158 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1435 H. 4.

¹⁵ Ahmad bin’Aly bin Hajr al-Asqolani, *Fathul Baari*, (Kairo: Dar-Ibnu alzauji, 2013) Juz IV, 327.

dalam keadaan duduk diatas untanya, kemudian beliau meminum susu tersebut.¹⁶

Hadis ini merupakan hadis yang umum dalam pelaksanaan puasa Arafah. Karena pada saat itu Rasulullah tidak membedakan tempat dan tanggal pelaksanaan puasa Arafah. Oleh karena itu, bagi pendapat yang mengatakan bahwa puasa Arafah tidak terikat dengan tempat atau hanya terikat pada waktu saja, maka wajib mencari atau menghadirkan dali-dalil yang khusus, sebagai qaidah ushul fikih mengatakan:

العَامُ يَعْمَلُ عَلَى عَمُومِهِ حَتَّى يَأْتِيَ مَا يُخَصِّصُهُ

Artinya: “Dalil yang bersifat umum, dikerjakan atau Diambil untuk umumnya sampai datang dalil lain yang mengkhususkannya”.

Berdasarkan teori-teori di atas, bahwasanya terkait penetapan puasa Arafah pada zaman Rasulullah SAW, dilaksanakan oleh semua umat Islam di manapun mereka berada di penjuru Bumi ini dengan konteks waktu pelaksanaan yang sama dengan umat Islam yang menjalankan wukuf di Padang Arafah. Penetapan waktu pelaksanaan puasa Arafah itu tidak terlepas dari sidang isbat baik dengan sistem rukyat maupun hisab.

Namun, dalam kenyataannya seperti halnya yang terjadi di Indonesia ini, sebagaimana data awal yang penulis temukan dalam keputusan Pemerintah Indonesia dalam menetapkan hari raya Idul Adha 1435 H tidak sama dengan keputusan Kepala Pusat Observatorium King Abdul Aziz, yang menyatakan bahwa hari raya Idul Adha 1435 H jatuh pada hari sabtu 14 Oktober 2014 M. Hal ini dikarenakan bahwa jamaah haji melaksanakan wukuf pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2014 M. oleh sebab itu masyarakat Indonesia dalam melaksanakan puasa sunah Arafah tidak sama dengan jamaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah.

¹⁶ Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdilah al-Bukhari al-Ja’fy, *Sahih al-Bukhari*, (Ttp: Dar al-Fikr, 1998), 271.

Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana sebenarnya pelaksanaan puasa Arafah, pelaksanaan puasa Arafah terkait dengan wukuf jamaah haji di Arafah atau terkait dengan tanggal ke bulan 9 Zulhijah. Hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi yang berjudul: **TINJAUAN FIKIH TENTANG PENETAPAN PUASA ARAFAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENETAPAN WUKUF.**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah Fikih tentang penetapan puasa Arafah yang tidak sesuai dengan hari wukuf di Arafah.

C. Rumusan Masalah

1. Mengapa sering terjadi perbedaan tentang penetapan puasa Arafah di Indonesia dengan pelaksanaan wukuf di Arafah?
2. Bagaimana penetapan puasa hari Arafah yang tidak sesuai dengan hari wukuf di Arafah menurut fikih?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab perbedaan dalam penetapan puasa Arafah dengan penetapan wukuf di Arafah.
2. Untuk mengetahui status hukum penetapan puasa Arafah yang tidak sesuai dengan hari wukuf di Arafah dengan prespektif fikih.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini akan dapat menambah referensi dan wawasan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan pembaca umumnya tentang penetapan puasa Arafah yang tidak sesuai dengan penetapan wukuf.

- b. Untuk masyarakat umum, memberikan informasi tentang penetapan puasa Arafah yang tidak sesuai dengan penetapan wukuf.
 - c. Untuk mendapat penejelasan tentang analisa terhadap penetapan puasa Arafah yang tidak sesuai dengan hari wukuf di Arafah.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi para kaum muslimin dalam pelaksanaan puasa Arafah.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan puasa Arafah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik maka perlu di penuhi kaidah yang sesuai. Pemberian sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman isi dari suatu hasil penulisan yang mempunyai bobot tersebut. Adapun sistematika yang penulis susun saat ini terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian tentang latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang fokus penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teori, pengertian puasa Arafah dan penetapan hari puasa Arafah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian yang meliputi analisis tentang analisis fikih.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dalam penutup.

